



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUJURAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

P, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

LAWAN

T, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Eksportir Kepiting, tempat tinggal di Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;--

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah



Register Nomor: 280/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 22 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 522/28/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006 ;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Titian Beringin, RT.001 RW. 001, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Wiramartas Gg 27 Juni, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rafi Niki Saputra, Laki-laki 5 tahun ;-----
3. Bahwa sejak bulan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:-----
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, seperti Penggugat keluar membeli makanan kemudian mampir ke rumah orangtua Penggugat sehingga terlambat sampai ke rumah, padahal dalam hal ini Tergugat bisa saja memberitahukan secara baik-baik kepada Penggugat dan Penggugat pun memakluminya, namun Tergugat tidak dapat membimbing Penggugat dengan baik;-----



- b. Tergugat sering bertengkar mulut dengan ibu kandung Penggugat hanya karena masalah sepele seperti anak Penggugat dan Tergugat menangis, Tergugat marah-marah;-----
- c. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013, penyebabnya Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;-----
5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga selama 3 bulan;-----
6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Penggugat ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengambil buku nikah dan Tergugat waktu itu mengatakan kepada Penggugat agar mengurus perceraian secepatnya;-----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 280/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 31 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT: -----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27-11-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) ;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 522/28/VII/2006, Tanggal 07 Agustus 2006, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat tempat tinggal di X Kotabaru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena isteri saksi keponakan
Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bertengkar mulut dengan ibu kandung Penggugat hanya karena masalah sepele seperti anak Penggugat dan Tergugat menangis dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya;-----
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013, penyebabnya Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah



tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga selama 3 (tiga) bulan;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

2. XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di X Kotabaru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;-----

-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bertengkar mulut dengan ibu kandung Penggugat hanya karena masalah sepele seperti anak Penggugat dan



Tergugat menangis dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya;-----

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013, penyebabnya Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga selama 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan sebagai upaya damai, supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49



ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya secara formil dapat diterima, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bertengkar mulut dengan ibu kandung Penggugat hanya karena masalah sepele dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013, penyebabnya Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, maka sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga selama 3 (bulan) bulan dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban dan tanggapan atau bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi dalil yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah pula didengar orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta-fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas berupa bukti P.1, dan P.2, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai bukti yang sah dan mempunyai nilai



pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi orang yang dekat dengan Penggugat yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXX;-----

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 nomor 1, nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, sedangkan adanya hubungan dekat dan kekeluargaan para saksi dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat X Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Wiramartas Gg 27 Juni, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama



Muhammad XXXXXXXXXXXX, Laki-laki 5
tahun ;-----

- Bahwa sejak bulan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bertengkar mulut dengan ibu kandung Penggugat hanya karena masalah sepele dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat ;-----
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013, penyebabnya Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut ;-----
- Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga selama 3 (bulan) bulan dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman lagi karena terjadi perselisihan, perkecokkan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman antara suami istri serta demi terangkainya



rasa kasih dan sayang antara keduanya, sebagaimana dikehendaki oleh Al Quran Surah Ar Ruum ayat 21, serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dicapai karenanya tidak mungkin lagi meneruskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebab akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa cinta, kasih dan sayang, Penggugat dan Tergugat tidak lagi sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 77 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dipastikan telah terjadi dan telah berlangsung perselisihan dan pertengkaran yang telah menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage);-----

Menimbang, bahwa ketika terjadi perbedaan sikap suami istri, maka menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dari pada mempertahankan keduanya dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak lagi menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab At-thalaq halaman 57 yang berbunyi sebagai berikut :-----

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى
وسيلة إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak

lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;---
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.MURSYID sebagai Hakim Hakim Ketua serta SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 18 Put. No. 280 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Drs.H.MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. H.M.MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs.H.MISBAHUL ANWAR

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia